



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 04/HK.03.01/5301/2023
TENTANG

PENETAPATAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kupang tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kupang Nomor : 123/SDM.12-3501/2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi dalam tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan tanggapan masyarakat serta dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota PPK;

- KETIGA : Mereka yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota PPK adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa Kerja PPK adalah selama 15 (lima belas) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat PPK yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA,

Elyaser Lomi Rihi

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN KUPANG
Nomor : 4/HK.03.1/5301/2023
Tanggal : 4 Januari 2023
Tentang : Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KECAMATAN	NAMA PPK		L/P	KETERANGAN
1	AMABI OEFETO	1.	HERIANTO NDAUK	L	
		2.	DAVID NDOKI	L	
		3.	YORIM MANGGOA	L	
		4.	FERDI RICHARD BENU	L	
		5.	YONAS SORA	L	
2	AMABI OEFETO TIMUR	1.	FREDEKSON V. M SESATONIS	L	
		2.	JUSRIADI BETTY	L	
		3.	POMOSKAST H. OLLIN	L	
		4.	YULIANA NAMAHA	P	
		5.	YAKOBUS BABIS	L	
3	AMARASI	1.	MESAKH Taneo, S.PD	L	
		2.	MARSEL ATAUPAH	L	
		3.	WERDENINGSI BANUNAEK	P	
		4.	NELSON EDUARD ABINENO	L	
		5.	ABIMELEKH NUBATONIS	L	
4	AMARASI BARAT	1.	YUSUF SERAN	L	
		2.	EFRADUS LOPPIES	L	
		3.	JEMMY MILIAND H. PARIKAS	L	
		4.	HABRITA MATA RIHI	P	
		5.	ANSEL MIDIAN TAUNU	L	
5	AMARASI SELATAN	1.	FRANSISKA NITTI	P	
		2.	MALTRI YANRI MNANU	P	
		3.	MAS ABIDA TIMUNENO	L	
		4.	NINGSIH LISNA LAUKARI	P	
		5.	VISKA Y. MARTINCE FENI	P	
6	AMARASI TIMUR	1.	YUSTUS NIKOLAS DOKO	L	
		2.	SELFINUS BAOK	L	
		3.	NELSON AGAPE THON	L	
		4.	IVAN TARTO K. BAGAU	L	
		5.	MARTHEN IMANUEL TUSIK	L	

7	AMFOANG TIMUR	1.	ABRAHAM TAKUS	L	
		2.	MARKUS N. YOHANIS OKI	L	
		3.	NIKODEMUS TAIBOKO	L	
		4.	YACHOBA MASUS	P	
		5.	ROBINSON ANUNUT	L	
8	AMFOANG UTARA	1.	DEVIDSON ARYANTO NAIOS	L	
		2.	ARWADY MASUS	L	
		3.	MELKI SEDEK W. TABELAK	L	
		4.	SUPRI TOBY	L	
		5.	NIMROT LELIS, S.IP	L	
9	AMFOANG BARAT DAYA	1.	THOMAS A. KUANABEN	L	
		2.	PERKORUS BANOEB	L	
		3.	ANTON S. NOEL	L	
		4.	DENI O. LUKE	L	
		5.	ARNI CHRISTOFEL MBURA	L	
10	AMFOANG BARAT LAUT	1.	MELKY SOLEMAN LAKE	L	
		2.	VICTOR O. SIOKAIN	L	
		3.	MERLIS D. NEPAFAY	P	
		4.	ROKUS GONZALES SIBA BAY	L	
		5.	LIBRET KITUHOMA	L	
11	AMFOANG SELATAN	1.	VINANTIUS MAGUNG	L	
		2.	MARICE SAIELE	P	
		3.	CHRIZTHOVIN A. TAPATAB	L	
		4.	SEMLY YUNEF BURENI	L	
		5.	NOVA NURWAHYUDI RIHILO	L	
12	AMFOANG TENGAH	1.	OKTOVIANUS NAIBAUS	L	
		2.	GAD AMANIT	L	
		3.	YANTHI OKANIA HAENAE	P	
		4.	YOKSAN TOLEU	L	
		5.	DEMATRIUS TANI SILA TABAIS	L	
13	FATULEU	1.	FERRY NIKOLAS DIMA	L	
		2.	ESTON B. BENYAMIN NITBANI	L	
		3.	AHMAD ABDULLAH KUSING	L	
		4.	MITA GRAZELA C. FOEH	P	
		5.	FRIDS ELBRAM D. MEKO	L	

14	FATULEU BARAT	1.	RASEMI DEPRIYANTO TULLE	L	
		2.	DENI A. AGUSTINUS KAKE	L	
		3.	AKBAR T. A KUSING	L	
		4.	DONATUS MERE	L	
		5.	DEWANTI D. NAOMI MELLA	P	
15	FATULEU TENGAH	1.	FRIDS D Y HUNAM	L	
		2.	ALFRET EDISON TFUAKAN	L	
		3.	LEXI TIMATYUS PAUT	L	
		4.	KUSUHER KAKE	L	
		5.	STENLYWAN K.K MNUNE	L	
16	KUPANG TIMUR	1.	FRENDI RIKHARD SADUK	L	
		2.	IMRAN UMAR	L	
		3.	SATURNINO MARIA PINTO	L	
		4.	ARISTOTELES KIUK	L	
		5.	SOLDI SOVIRA MISSA	P	
17	KUPANG TENGAH	1.	DANIEL HENUK	L	
		2.	DANIEL RATU HEDE	L	
		3.	INESTHA CHRISANE A. LOUK	P	
		4.	THERESIA D. S. OLA	P	
		5.	GEBHARDUS MAMO	L	
18	KUPANG BARAT	1.	YEVERA MARSALINA BABIS	P	
		2.	IVAN GAMALIA LOMANG	L	
		3.	ALFRED LOUIS R. TOEPOE	L	
		4.	RISCHA KARMILA LANI	P	
		5.	INDRAWATI DOROH	P	
19	NEKAMESE	1.	YESAYA ABJENA	L	
		2.	ISKANDAR BOENBALAN	L	
		3.	MESRIWAN Y. BILISTOLEN, SE	L	
		4.	AGJEN DEWINTA BESSIE	P	
		5.	DANIEL EDISON TAKESAN	L	
20	SEMAU	1.	MARKUS BATMARO	L	
		2.	SEMAYA THOMAS KATU	L	
		3.	HENOCK BISING	L	
		4.	YOKA PRECILIA E. SAUDALE	P	
		5.	JULITA DIAN PERMATA HUN	P	

21	SEMAU SELATAN	1.	JOHN WIKLIF PAPA, S.PT	L	
		2.	OSEMGREN DERINTO LIKU	L	
		3.	EKBEN FRENGKI R. LAITABUN	L	
		4.	ONISIMUS PONG	L	
		5.	CHRISTINE Y. LASI	P	
22	SULAMU	1.	IBNU FADLY A. K. EL SONGGE	L	
		2.	RICHARD A. FANGGIDAE	L	
		3.	VENGI PAULUS SUIK	L	
		4.	ARI JONES LETTE	L	
		5.	INO INRAN ANIKA DADIK	P	
23	TAEBENU	1.	ABIA FINCO NINO	L	
		2.	YOFRI NIKODEMUS MANU	L	
		3.	THITUS TUNBONAT	L	
		4.	YUNI SUHARDJANA	P	
		5.	RISNA RIANITY NAATONIS	P	
24	TAKARI	1.	CONSTANTEN S.T. BAIT	L	
		2.	MIDIN EKSYAN LANING	L	
		3.	SANENIN B. I. TOELLE S.SOS	P	
		4.	YERMIAS JIMI BALIK	L	
		5.	OMIS YEREMIA A. D. ASBANU	L	

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA,

Elyaser Lomi Rihi

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero